

PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS – SINERGI PATRIOT
2016

PERDA NOMOR 14 TAHUN 2016, LD NO. 14, LD KOTA BEKASI: 12 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS SINERGI PATRIOT KOTA
BEKASI

ABSTRAK : 1. Bahwa dalam rangka memberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bekasi dan keikutsertaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional di Kota Bekasi untuk pembangunan daerah dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah bidang pertambangan, pengelolaan dan perdagangan minyak, gas bumi dan energi dalam bentuk perseroan terbatas yang ditetapkan dengan Perda.

2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
Psl 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No 9 Tahun 1996; UU No. 22 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri 80 Tahun 2015; Permen ESD No.06 Tahun 2016; Perda No.12 Tahun 2014.

3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
- Maksud dan tujuan didirikannya PT Sinergi Patriot Bekasi
- Ruang Lingkup Usaha PT Sinergi Patriot Bekasi
- Modal dasar PT Sinergi Patriot Bekasi adalah 20.000.000
- RUPS
- Pengurus Perseroan terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 30 Desember 2016, Nomor 14 Seri E.